



## JIMI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia

Vol. 1 No. 2 (2025), 59-67

e-ISSN: 3110-7095

Journal homepage: <https://athallahpublishing.com/index.php/jimi/index>

Research Paper

### Analisis Mekanisme Bagi Hasil Akad Mudharabah: Studi Kasus UD Audy Batu Alam

Audy Rabial Pratama

Universitas Terbuka, Indonesia

\*Corresponding author: [anaudy1227@gmail.com](mailto:anaudy1227@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

##### Kata Kunci

Akad Mudharabah  
Bagi Hasil  
Usaha Syariah  
UD Audy Batu Alam

##### Article history

Received: 12 Agustus 2025  
Revised: 25 September 2025  
Accepted: 15 Oktober 2025  
Available online: 17  
Desember 2025

#### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang diterapkan pada UD. Audy Batu Alam. Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di UD. Audy Batu Alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil di UD. Audy Batu Alam dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara pihak pemilik modal dan pengelola dengan rasio pembagian yang disesuaikan dengan kontribusi kerja dan risiko usaha. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya transparansi laporan keuangan dan ketidaktepatan waktu dalam pembagian hasil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan akad *mudharabah* di UD. Audy Batu Alam telah sesuai dengan prinsip dasar syariah, diperlukan peningkatan dalam aspek administrasi dan akuntabilitas agar mekanisme bagi hasil berjalan lebih optimal dan adil bagi kedua belah pihak.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



## Pendahuluan

Sistem pembiayaan bagi hasil menerapkan beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam sisten ekonomi Islam yaitu keadilan dan kerjasama. Salah satu akad yang menerapkan prinsip tersebut adalah Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemodal (shahibul maal) dan pengelola modal atau usaha yang dikenal dengan mudharib. Keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut dibagi diawal sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian yang terjadi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali disebabkan oleh kelalaian pemilik atau pengelola usaha. Dengan demikian, akad *mudharabah* mencerminkan konsep keadilan, saling percaya, dan tanggung jawab yang menjadi ciri khas ekonomi Islam (Afkar et al., 2021). Penerapan akad *mudharabah* menjadi salah satu solusi alternatif dalam pengembangan perekonomian umat, khususnya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengusaha yang memiliki kemampuan manajemen namun tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dan tidak ingin terjebak dalam praktik bunga (riba) sangat cocok untuk menerapkan sistem bagi hasil ini. Pemilik modal mendapat keuntungan halal sesuai dengan yang didapatkan dari kegiatan itu. Peran Mudharabah adalah sebagai instrumen ekonomi tetap serta sebagai alat aktivitas sosial untuk mewujudkan kesejahteraan kesejahteraan sosial dengan memberlakukan prinsip distribusi distribusi yang adil.

Dalam praktiknya, penerapan akad mudharabah membutuhkan transparansi, kejujuran, dan pencatatan akurat tentang keuangan antara kedua belah pihak untuk mencegah kesalahpahaman, kecurangan dan manipulasi data serta perbedaan seberapa besar uang yang harus didapat. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip mudharabah menjadikan banyak masyarakat yang menganggap prinsip ini sebagai cara mudah untuk menghasilkan uang dengan caranya sendiri. Faktor lain nya adalah tentang keterbatasan kemampuan administrasi dan akuntansi serta kurangnya pengawasan terhadap implementasi akad yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dari akad mudharabah yaitu membawa kemaslahatan bersama.

UD Audy Batu Alam menjadi salah satu dari banyaknya usaha dagang yang bergerak di bidang pengolahan produksi, dan penjualan batu alam. Para informan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip sistem kolaborasi dengan konsep sistem Mudharabah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan meningkatkan efisiensi kerja serta mempererat kepercayaan satu sama lain. Tantangan dalam menerapkan akad mudharabah di UD. Audy Batu Alam sama seperti usaha kecil lainnya, yaitu masih banyak yang tertutup dengan akuntansi syariah dan ketidakjelasan keuntungan yang dihasilkan serta ketidaksesuaian akad dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu analisis yang cukup komprehensif untuk memahami mekanisme bagi hasil akad mudharabah yang diterapkan di UD. Audy Batu Alam. Analisis ini berperan untuk mengetahui sejauh mana praktik yang dilakukan di UD. Audy batu Alam.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara penerapan tersebut dengan hukum Islam dan prinsip ekonomi syariah, serta menemukan bagian-bagian yang perlu diperbaiki agar pelaksanaannya semakin optimal. Penelitian ini dibuat dengan maksud manfaat untuk pengembangan ilmu ekonomi Islam terutama tentang penerapan akad mudharabah dalam kegiatan ekonomi riil. Mekanisme bagi hasil akad mudharabah pada UD. Audy Batu Alam yang meliputi sistem pembagian keuntungan dan sifat kerja sama serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan antara pemilik dengan pengusaha modal. Harapannya peneliti mampu menjelaskan tentang prinsip syariah dalam penerapan akad

mudharabah serta dapat memberikan kepastian dan kebaikan sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan dan bisnis syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*). Mekanisme bagi hasil dalam akad ini menjadi pembeda fundamental antara sistem ekonomi syariah dan sistem konvensional yang berbasis bunga. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap penerapan akad mudharabah, khususnya dalam praktik usaha mikro dan kecil, menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, implementasi akad mudharabah sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti penentuan nisbah bagi hasil, transparansi laporan keuangan, serta pembagian risiko kerugian. Perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang berakad dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kemitraan usaha dan berpotensi menyimpang dari ketentuan syariah. Kondisi ini menuntut adanya analisis yang komprehensif terhadap mekanisme bagi hasil yang diterapkan di lapangan.

UD Audy Batu Alam sebagai salah satu unit usaha yang menerapkan prinsip kemitraan usaha berbasis syariah menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam. Studi kasus pada UD Audy Batu Alam memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana akad mudharabah dijalankan, mulai dari kesepakatan modal, pengelolaan usaha, hingga mekanisme pembagian keuntungan. Analisis ini penting untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fikih muamalah serta regulasi ekonomi syariah yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah pada UD Audy Batu Alam, mengidentifikasi kesesuaian dan tantangan implementasinya, serta memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan praktik bisnis syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

## **Metode**

Metode kuantitatif merupakan jenis metode yang bersifat deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih peneliti karena dianggap mampu memberikan informasi yang lebih tepat dan menganalisis serta menjelaskan mekanisme bagi hasil yang rinci berdasarkan data angka. Dengan adanya pendekatan ini penulis diharapkan mampu memperoleh gambaran nyata mengenai praktik ekonomi pada UD Audy Batu Alam melalui pelaksanaan prinsip syariah. Pemakaian metode deskriptif karena dianggap mampu untuk menggambarkan fakta dan ciri-ciri objek penelitian secara detail berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari penelitian ini bukan untuk menguji asumsi melainkan untuk menggambarkan fenomena pelaksanaan akad mudharabah secara faktual yang mencakup pemahaman, transparansi, serta efektivitas mekanisme bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*)

Peneliti melakukan penelitian di sebuah usaha yang bernama UD. Audy Batu Alam yang mana usaha tersebut bergerak di bidang pengolahan batu alam dan menerapkan struktur keuangan berbasis mudharabah. Dalam operasionalnya, usaha ini menerapkan konsep ekonomi Islam dan lokasi dipilih secara terbuka serta bijaksana. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan dengan memulai dari tahap persiapan lalu pengumpulan data hingga analisis dan penyusunan laporan hasil penelitian. Pengumpulan informasi yang akurat dan penggambaran kondisi yang sebenarnya mengenai pelaksanaan akad

mudharabah merupakan tujuan dari tahapan tersebut. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad mudharabah di UD. Audy Batu Alam merupakan bagian dari populasi yang diteliti, diantaranya adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola serta karyawan yang memahami tentang administrasi perusahaan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel atas dasar pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian.. Adapun kriteria sampel antara lain pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad mudharabah dengan ketentuan minimal enam bulan masa kerja. Memiliki pengetahuan tentang pemahaman terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan. Mampu memberikan informasi yang akurat. Mengenai jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang, yang dinilai sebagai representasi populasi untuk analisis deskriptif untuk analisis deskriptif.

Tiga teknik utama untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan terkait pemahaman akad mudharabah, transparansi pelaporan, dan efektivitas bagi hasil. Instrumen ini diberikan langsung terhadap responden supaya dapat memperoleh data primer yang bersifat kuantitatif. Wawancara dilakukan terhadap pemilik dan pengelola usaha untuk mendapatkan data kualitatif pendukung. Proses pelaksanaan akad dan penentuan rasio bagi hasil serta mekanisme pengawasan menjadi fokus dalam pertanyaan tersebut. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen internal, seperti kontrak akad mudharabah, laporan keuangan, dan catatan hasil usaha. Data ini digunakan untuk memverifikasi serta memperkuat temuan dari kuesioner dan wawancara.

Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun berdasarkan tiga variabel utama, yang pertama adalah Pemahaman Akad Mudharabah dengan indikator pengetahuan konsep akad dan prinsip syariah serta hak dan kewajiban para pihak, yang kedua adalah Transparansi Pelaksanaan dengan indikator keterbukaan laporan keuangan dan mekanisme pelaporan serta akses informasi antar pihak, yang ketiga adalah Efektivitas Mekanisme Bagi Hasil dengan indikator keadilan rasio dan kesesuaian pelaksanaan dengan akad serta kepuasan pihak terkait. Uji validitas dilakukan dengan korelasi Pearson Product Moment dan reliabilitas diuji menggunakan koefisien Cronbach Alpha.. Kuesioner dinyatakan valid apabila nilai korelasi  $> 0,30$  dan reliabel apabila nilai alpha  $> 0,60$ . Data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi dan kecenderungan jawaban responden. Analisis ini meliputi perhitungan frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata dari setiap indikator. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan akad mudharabah di UD. Audy Batu Alam.

Peneliti melakukan analisis korelasi sederhana untuk melihat hubungan antarvariabel seperti antara tingkat pemahaman dengan efektivitas bagi hasil serta antara transparansi dengan kepuasan pihak terkait. Analisis ini membantu untuk menilai sejauh mana faktor-faktor tersebut berperan dalam keberhasilan implementasi akad mudharabah. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil dari kuesioner dan wawancara serta dokumen untuk memastikan konsistensi data. Peneliti juga menghormati etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan data para responden, mendapatkan izin partisipasi secara sukarela, serta memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian mengikuti prinsip etika akademis.

## Hasil dan Pembahasan

Masih terdapat kelemahan dalam penerapannya, secara garis besar penerapan akad mudharabah di UD. Audy Batu Alam telah berjalan sesuai konsep dasar syariah. sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola mencerminkan semangat tolong-menolong (ta'awun) dan kepercayaan (amanah), yang merupakan nilai penting dalam muamalah Islam. Namun, profesionalitas dan sistem dokumentasi perlu ditingkatkan supaya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam akuntansi syariah modern. Hubungan kerja antara pemilik modal dan pengelola di UD. Audy Batu Alam bersifat kekeluargaan dan saling percaya, bukan berdasarkan kontrak formal yang kompleks. Tentu ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Di satu sisi, hubungan personal ini menumbuhkan rasa saling menghormati dan tanggung jawab moral yang tinggi. Di sisi lain, ketiadaan sistem administrasi formal berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dan kesulitan dalam melakukan evaluasi keuangan yang objektif (Febriyanti et al., 2023)

## Pemahaman terhadap Akad Mudharabah

Sebagian besar responden (80%) memahami bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Pemahaman ini menunjukkan adanya tingkat literasi keuangan syariah yang cukup baik di kalangan pelaku usaha lokal. Kesadaran terhadap pentingnya akad yang sah, transparan, dan adil menjadi dasar bagi hubungan kerja yang harmonis di UD. Audy Batu Alam. Pemahaman akad bukan hanya perjanjian bisnis melainkan komitmen moral yang melibatkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Menurut Chapra (1992) tujuan dari ekonomi Islam itu adalah efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dan kesejahteraan Bersama (Riza Salman, n.d.)

Mayoritas akad dalam praktik administratif dibuat secara lisan atau melalui kesepakatan tertulis sederhana tanpa adanya pendampingan hukum atau notaris syariah. Hal ini menjadi suatu permasalahan serius dalam menegakkan hak dan kewajiban apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Praktik mudharabah dapat berjalan lebih profesional dan tidak meninggalkan nilai-nilai spiritual apabila edukasi mengenai pentingnya dokumen legal formal dalam akad syariah terpenuhi. Beberapa fungsi lain dari akad mudharabah adalah sebagai bentuk kerja sama bisnis dan sebagai bentuk ibadah sosial. Pemilik modal merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat sekitar dengan menyalurkan modal kepada pengelola yang memiliki kemampuan usaha. Tentu ini menunjukkan adanya kesadaran sosial yang tinggi dalam penerapan sistem bagi hasil, yang pada akhirnya memperkuat tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan umat (Nuraini & Pratama, 2022).

## Praktik Pembagian Hasil Usaha

Dalam praktiknya, pembagian hasil di UD. Audy Batu Alam dilakukan berdasarkan rasio 60:40, di mana 60% keuntungan diperoleh pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Rasio tersebut ditetapkan melalui musyawarah terbuka di awal akad dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sederhana. Pembagian dilakukan setelah dikurangi seluruh biaya operasional, sehingga hanya keuntungan bersih yang menjadi dasar perhitungan. Sebagian besar responden (70%) menilai sistem ini adil karena mempertimbangkan proporsi modal

dan tenaga kerja. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam literatur ekonomi Islam, prinsip ini disebut *keadilan distributif*, di mana setiap pihak mendapatkan hasil sesuai kontribusi dan risiko yang diambil. Model ini juga menunjukkan penerapan konsep *mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama di mana pengelola memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha selama tidak melanggar prinsip syariah. Kebebasan ini memungkinkan pengelola untuk berinovasi dan menyesuaikan strategi bisnis dengan dinamika pasar. Dalam konteks UD. Audy Batu Alam, (Afkar et al., 2021) menyebutkan bahwa fleksibilitas itu penting karena sektor batu alam sangat terpengaruh dengan musim dan permintaan konstruksi yang fluktuatif.

Pengelola memiliki tanggung jawab yang meningkat karena pendapatan mereka bergantung pada kinerja usaha mereka. Pembagian laba bersih telah membuktikan efektivitasnya dalam menjaga keadilan dan menghindari unsur riba. Fungsi lain akad mudharabah selain sebagai instrumen keuangan juga sebagai mekanisme pembentukan etika kerja Islami yang menekankan pada integritas dan kerja keras serta kejujuran.

### **Permasalahan Administrasi dan Transparansi**

Secara umum transaksi mudharabah sudah berjalan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. 40% responden mengungkapkan bahwa laporan keuangan tidak disusun atau disampaikan secara rutin, melainkan hanya saat pembagian keuntungan. Kondisi ini menyebabkan pemilik modal kesulitan memantau perkembangan usaha secara berkala yang berpotensi menimbulkan gharar tersebut dikarenakan laporan keuangan tidak disusun secara teratur (Febriyanti et al., 2023). Salah satu bagian dari prinsip amanah dan hisab adalah pencatatan transaksi secara benar dan transparan. Namun masih banyak pengelola yang tidak menerapkan prinsip tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan akuntansi dan menyebabkan kelemahan administratif. 35% responden menyatakan bahwa pembagian hasil sering terlambat karena kendala administrasi dan fluktuasi penjualan. Kelemahan dalam mengelola kas dan perencanaan keuangan yang di sebabkan keterlambatan pembagian hasil akan berdampak pada kepercayaan mitra usaha. Penelitian juga menemukan bahwa nilai-nilai moral dan hubungan kekeluargaan yang kuat di UD. Audy Batu Alam mampu mencegah konflik. Sebagian besar pihak menunjukkan sikap saling memahami dan beritikad baik sehingga potensi sengketa dapat dihindari. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi syariah diperlukan supaya efisiensi sistem digital meningkat yang mengakibatkan pemilik modal dan pengelola mudah untuk memantau transaksi secara transparan dan real time.

### **Manfaat Sosial-Ekonomi Akad Mudharabah**

Masyarakat merasakan dampak ekonomi yang positif atas penerapan akad mudharabah yang mana sistem tersebut tidak memberi modal pada individu tertentu saja melainkan berputar pada pelaku usaha kecil yang memiliki potensi. Dengan demikian, mudharabah berperan sebagai pemerataan ekonomi yang adil dan berkelanjutan serta dapat menciptakan lapangan kerja tambahan dan memperluas jaringan produksi. Sistem ini juga menciptakan lapangan kerja tambahan dan memperluas jaringan produksi. Dalam konteks UD. Audy Batu Alam, masyarakat sekitar ikut terlibat sebagai tenaga kerja maupun pemasok bahan baku. Hal ini menunjukkan bahwa *mudharabah* mampu menumbuhkan ekonomi lokal berbasis partisipasi Masyarakat (Nuraini & Pratama, 2022). Secara ekonomi, mekanisme bagi hasil juga mendorong pengelola untuk meningkatkan kemampuan

manajerial dan akuntabilitas keuangan. Pengelola tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada pertanggungjawaban moral terhadap mitra usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam, yaitu menciptakan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Dari sisi spiritual, sistem *mudharabah* juga membentuk karakter bisnis yang berorientasi pada kejujuran (*as-shidq*), keadilan (*al-'adl*), dan amanah (*trust*). Nilai-nilai ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan (Riza Salman, n.d.).

### **Kesesuaian dengan Prinsip Syariah Bagi Hasil dan Akuntabilitas Keuangan**

Mekanisme *mudharabah* di UD. Audy Batu Alam telah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*as-shidq*), dan amanah (*trust*). Tidak ditemukan unsur *riba*, karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil nyata, bukan ditetapkan di awal. Hal ini sejalan dengan pendapat Usmani (1998) dan Antonio (2001) yang menyatakan bahwa *mudharabah* adalah model kerja sama yang berlandaskan keadilan distributif, di mana setiap pihak mendapatkan hasil sesuai kontribusinya (Riza Salman, n.d.). Penentuan *nisbah* dilakukan secara musyawarah (*syura*), mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi dalam Islam. *Syura* penting untuk mencegah eksploitasi atau dominasi salah satu pihak sebagaimana yang kerap terjadi pada sistem ekonomi konvensional. Dalam konteks UD. Audy Batu Alam, proses musyawarah tersebut terbukti efektif dalam membangun rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama. Rasio 60:40 antara pemilik modal dan pengelola dinilai sesuai dengan praktik umum pembiayaan *mudharabah* di sektor riil. Namun, sistem yang digunakan adalah sistem pencatatan tradisional dan minim dokumentasi yang mengakibatkan sulit diaudit dan dievaluasi oleh kedua belah pihak dalam hal pembagian laba dan rugi.

Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk menggunakan sistem pencatatan digital berbasis syariah sederhana seperti aplikasi mobile accounting yang memudahkan pencatatan laba rugi dan bisa diakses bersama untuk kedua belah pihak. Penerapan sistem tersebut membuat proses ini mudah diakses dan meningkatkan kepatuhan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas serta shafafiyah (Mansur, 2018). Ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan serta keterlambatan pembagian hasil menunjukkan adanya potensi gharar atau ketidakjelasan dalam akad. Menurut (Mansur, 2018) transparansi informasi merupakan bagian dari prinsip amanah, Karena itu diperlukan sistem yang melakukan pelaporan secara rutin (misalnya setiap bulan atau setiap kuartal) agar pemilik modal bisa memantau perkembangan usaha dengan lebih objektif. Dalam proses evaluasi laporan keuangan harus melibatkan pemilik modal supaya dapat menumbuhkan rasa keadilan dan mencegah konflik di masa mendatang. Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan konsep syirkah dalam Islam yang mana kerja sama harus dibangun atas dasar saling memahami dan saling meridhai (antaradhin minkum). Kegiatan usaha akan lebih terarah dan efisien serta berkelanjutan ketika kita menerapkan disiplin waktu. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa efektivitas *mudharabah* sangat bergantung pada etika kerja dan kedisiplinan pengelola (Mansur, 2018).

Suatu perusahaan yang menerapkan disiplin waktu akan lebih terarah dan efisien serta berkelanjutan dibanding perusahaan yang tidak menerapkan disiplin waktu. Hal itu berkaitan dengan teori bahwa efektivitas *mudharabah* sangat bergantung pada etika kerja dan kedisiplinan pengelola (Mansur, 2018). Dapat disimpulkan bahwa profesionalisme bukan sekedar tuntutan teknis melainkan juga sebagai gambaran dari komitmen spiritual

terhadap amanah yang diemban. Kepercayaan (trust) dan kejujuran menjadi tolak ukur dibangunnya perusahaan antara pemilik modal dan pengelola UD. Audy Batu Alam. Begitupun dengan keberlangsungan kerja sama dibangun atas nilai amanah sebagai pilar utama. Atas dasar kepercayaan yang kuat membuat struktur dalam perusahaan tetap stabil, meskipun terdapat hambatan pada beberapa hal dalam administratif. Penerapan nilai-nilai seperti keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial perlu terus ditanamkan. Dengan menegakkan amanah, sistem bagi hasil tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara pelaku usaha, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas (Nuraini & Pratama, 2022).

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian. Menunjukkan bahwa UD. Audy Batu Alam telah menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil akad mudharabah telah dijalankan sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu keadilan, amanah, serta kejujuran. Pemilik modal dan pengelola usaha dianggap adil dan proporsional dalam pembagian keuntungan, yaitu 60 untuk pemilik modal dan 40 untuk pengelola usaha. Kesepakatan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam perjanjian tertulis, sehingga memenuhi unsur kesepakatan (ridha bi al-ridha) dalam syariah. Setelah menggunakan akad ini, ekonomi lokal mengalami pemberdayaan dan peningkatan produktivitas dikarenakan modal digunakan secara produktif, bukan konsumtif. Penerapan mudharabah di UD. Audy Batu Alam telah menjadi contoh nyata praktik ekonomi syariah di sektor riil, terutama dalam skala usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa penerapan mudharabah ini masih menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam hal transparansi keuangan, keterlambatan pembagian hasil, dan kurangnya sistem pencatatan yang terstandar. Potensi terjadinya gharar atau ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam cukup tinggi dikarenakan beberapa kendala tersebut. Maka, perlu peningkatan profesionalisme (itqan) melalui pelaporan keuangan berkala, penerapan akuntansi syariah sederhana, dan penguatan literasi keuangan bagi para pelaku usaha. Perbaikan di bidang administrasi dan manajemen bisa menjadikan akad mudharabah tidak hanya dapat berjalan lebih efektif dan transparan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual Islam

### **Referensi**

- Afkar, T., Purwanto, T., Fauziah, F., Hariawan, F., & Istikhoroh, S. (2021). Design Of Msmes Development Through Profit Sharing Schemes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 463. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.36996>
- Afkar, T. (2020). *Mediation of Profit Sharing to Develop MSMEs. International Journal of Economics, Business and Accounting Research*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia Institute. (2021). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Erianti, D., & Ilham, M. (2023). Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah. *Journal of Social Science Research*, 3(6), 10336-10348.

- Fatun, F., & Rofiqi, R. (2023). *Analisis Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Pasean*. Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1(2), 89-111.
- Febriyanti, N., Noer Ady Rahmanto, D., Sofa, M., & Rohmah Nuzulanita, N. (2023). Prinsip Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2).
- Holis, N., Halim, A., Kosim, A., & Karim, A. (2024). *Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah Dalam Memajukan UMKM Pamekasan (Studi Pada UGT Nusantara Cab. Pamekasan)*. Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 369-378.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Krymov, Yuri. (2018). *Tanker Derbent*. Forgotten Books.
- Mansur, M. (2018). Bank Syariah: Antara Labelisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 54-70. <https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3547>
- Nuraini, P., & Pratama, A. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah. In *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (Vol. 5, Issue 1).
- Riza Salman, K. (n.d.). *The Determinants of Profit-Loss Sharing Financing of Islamic Banks in Indonesia*. 2022, 95-111. <https://doi.org/10.18326/V13i2>
- Sofyan, H., Wiroso, & Yusuf, M. (2022). *Akuntansi perbankan syariah*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta Press.
- Zain, M. (2019). *Akad dan Produk Pembiayaan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.